



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 56 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN  
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara efisien, efektif dan akurat perlu menunjuk dan menetapkan Penanggungjawab dan User Admin di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- c. bahwa namanya yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penunjukan/Penetapan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1793);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
  11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1386/TIK.03-SD/73/2022 tanggal 5 Juli 2022 Perihal Penyempaian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yaitu :

Penanggungjawab :

Nama : ASMAWATI A.  
Nip : 19820723 201012 2 002  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  
No. HP : 0813 4222 3536  
Email : [hj.asma8218@gmail.com](mailto:hj.asma8218@gmail.com)

User Admin

Nama : MUSTARI  
Nip : 19850410 200910 1 001  
Jabatan : Perancang Sistem Informasi Kepegawaian  
No. HP : 0823 7388 7269  
Email : [sdmhkkpugowa@gmail.com](mailto:sdmhkkpugowa@gmail.com)

- KEDUA : Tugas penanggungjawab sebagaimana maksud Diktum KESATU, adalah memberikan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi SIMPEG, pengelolaan data dan informasi pepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- KETIGA : Tugas user Admin sebagaimana maksud Diktum KESATU, adalah menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar SIMPEG.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggungjawab dan User Admin melaporkan tugas ke Sekretaris KPU Kabupaten Gowa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

